



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Ferry Indria Nugrah, Laki-laki, Suku Minang, Tempat / tanggal lahir Manokwari / tanggal 29 April 1975 (umur  $\pm$  47 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Advokat / Pengacara, Alamat Jl. Lintas Padang-Bukittinggi, Korong PAS, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frant Saddrosn, S.E.,S.H., Dt.Pangulu Sati, Advokat/ Pengacara pada kantor Advokat Pengacara Frant Saddrosn,S.E.,S.H.,Dt. Pangulu Sati & Associates, beralamat di Jl.H. Miskin No.71 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/SK-Pdt/Adv-FS/Bkt/XI/2022 pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 206/Pdt.SK/2022/PN-Bkt tanggal 2 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### I a w a n

Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya (PT. MS Karya), yang beralamat Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM 4 Pintu Angin Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Kode Pos 26129 Hp. 082246499895, E-mail mskarya@yahoo.com;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yarmen Eka Putra,SH dan Gusti Prima Maulana,SH keduanya adalah Advokat yang berkantor pada Law Firm Armen Bakar & Associates yang beralamat di Jalan Veteran No. 217 Luak Anyir (depan Pengadilan Negeri Bukittinggi) Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi, Telp 08116617733 & 081374773333 Email [yarmenekaputra1@gmail.com](mailto:yarmenekaputra1@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 567/SK/LF.AB-A/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 8/Pdt.SK/2022/PN-Bkt  
tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, TERGUGAT selaku Direktur Utama PT. MIFTAHULJANNAH SEJAHTERA KARYA (PT. MS KARYA) datang ke Kantor Hukum GUBER KELPA Advokat dan Legal Konsultan (Kantor Hukum PENGUGAT), kemudian atas permintaan TERGUGAT kesediaan PENGUGAT untuk menjadi Konsultan Hukum / Penasehat Hukum di Perusahaan TERGUGAT ;
2. Bahwa atas permintaan TERGUGAT setelah melalui diskusi cukup panjang, mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang akan disepakati termasuk menyangkut segala hak dan kewajiban masing-masing pihak (PENGUGAT dan TERGUGAT), maka tercapailah kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam sebuah SURAT PERJANJIAN KERJASAMA No. I.10/6-022/KH.GK/SCC, tanggal 10 Juni 2022 yang terdiri atas 6 (enam) Pasal yang memuat hal-hal sebagai berikut;
  - Pasal. 1 BENTUK PEKERJAAN;
  - Pasal. 2 JANGKA WAKTU;
  - Pasal. 3 PEMBIAYAAN;
  - Pasal. 4 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA;
  - Pasal. 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA dan,
  - Pasal. 6 KETENTUAN LAIN-LAIN;
3. Bahwa dengan telah disepakatinya kerjasama yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut diatas ditandatangani antara TERGUGAT sebagai PIHAK PERTAMA dan PENGUGAT sebagai PIHAK KEDUA dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA No. I.10/6-022/KH.GK/SCC tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat rangkap dua dan masing-masingnya dipegang oleh para pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua), bertempat di Kantor Hukum GUBER KELPA Advokat dan Legal Konsultan, maka terhitung sejak tanggal

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2022 tersebut PENGGUGAT mulai menjalankan segala kewajiban sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal-pasal yang termuat di dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA No. 1.10/6- 022/KH.GK/SCC tanggal 10 Juni 2022 tersebut;

4. Bahwa dalam menjalankan kewajiban PENGGUGAT sebagai Konsultan Hukum / Penasehat Hukum PT. MIFTAHUUANNAH SEJAHTERA KARYA, sebagaimana tertuang pada Pasal. I ketentuan, SURAT PERJANJIAN KERJA, No. 1.10/6- 022/KH.GK/SCC, tanggal 10 Juni 2022 tersebut, dimana PENGGUGAT telah melakukan perbaikan manajemen dan isi surat perikatan perusahaan, melakukan pendampingan dalam melakukan perikatan hukum, maupun akibat yang ditimbulkan oleh perikatan tersebut, memberikan nasehat hukum yang diperlukan oleh TERGUGAT selaku Direktur Utama PT. MIFTAHUUANNAH SEJAHTERA KARYA, PT. MIFTAHUUANNAH SEJAHTERA KARYA, serta melakukan PEMBELAAN HUKUM dalam perkara-perkara yang ditujukan kepada TERGUGAT selaku Direktur Utama PT. MIFTAHULJANNAH SEJAHTERA KARYA serta Laporan-laporan dugaan tindak pidana dari berbagai pihak terhadap TERGUGAT selaku Direktur Utama PT. MIFTAHUUANNAH SEJAHTERA KARYA serta perkara-perkara litigasi dan non litigasi tersebut diantaranya sebagai berikut;

- A. Surat Pengaduan an. HASANAH tanggal 09 Desember 2021 kepada Polres Payakumbuh mengenai perkara dugaan terjadi tidak pidana pemalsuan / rekayasa Akta Jual Beli yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul. 09.00 Wib beralamat di Kelurahan Kapalo Koto di Balai Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.

- Berdasarkan surat Nomor: B/227/11/2022/Reskrm, perihal: Undangan Permintaan Keterangan tanggal 15 Februari 2022 yang ditujukan kepada yth Pgl. NOP (Sdr. RINTO NOFRIS / TERGUGAT) untuk hadir pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, Jam : 10.00 Wib, Tempat Ruangan Unit I Sat Reskrim Polres Payakumbuh;

- Berdasarkan Surat Nomor: B/052/VI/2022/Reskrim, tanggal 20 Juni 2022, perihal: Undangan Permintaan Keterangan kepada Sdr. RINTO NOFRIS (TERGUGAT), Jam : 10.00 Wib, Tempat Ruangan Unit I Sat Reskrim Polres Payakumbuh;

Kemudian berdasarkan SURAT KUASA Nomor: 023.23/6-022 pid/KH.GK/SCC, tanggal 23 Juni 2022, PENGGUGAT melakukan PENDAMPINGAN / ADVOKASI Hukum kepada TERGUGAT sebagaimana mestinya. Dalam perkara ini, PENGGUGAT berhasil menyelamatkan keuangan TERGUGAT selaku Direktur Utama PT. MIFTAHULJANNAH

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA KARYA sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah) dari tuntutan pengaduan HASANAH yang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu Milyar enam ratus juta rupiah) dan kasus ini tidak jadi berlanjut ke meja hijau pengadilan.

Sebagaimana disepakati dalam SURAT PERJANJIAN KERJA, No. 1.10/6-022/KH.GK/SCC, pada Pasal. 4 ayat (4) terhadap keberhasilan tersebut, TERGUGAT selaku Direktur Utama PT. MIFTAHULJANNAH SEJAHTERA KARYA belum ada membayarkan Succes Fee / Reward kepada PENGGUGAT sebesar 5 % (lima persen) dari hasil nilai perkara yang berhasil PENGGUGAT tangani tersebut yakni sebanyak Rp.800.000.000,- X 5% = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

B. Berdasarkan SURAT KUASA No. 018.14/6-022 pid/KH.GK/SCC, PENGGUGAT mendampingi TERGUGAT atas perkara dugaan tindak pidana pencurian berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/47/III/2022/SPKT di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Padang Panjang tanggal 17 Februari 2022 atas nama RINTO NOFRIS (TERGUGAT ) sampai dengan SP2HP Nomor: B/44/II/2022 tanggal Padang Panjang 18 Februari 2022 dan SP2HP Nomor: B/162/III/2022/Reskrim tanggal Padang Panjang, 04 Maret 2022 dan perkara dimaksud masih sedang dalam proses penangkapan tersangka dan belum ada pencabutan kuasa di Polres Padang Panjang oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, meskipun kerjasama ini sudah diputus sepihak oleh TERGUGAT. Adapun kerugian yang TERGUGAT sampaikan mencapai Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus juta rupiah);

C. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 039.01/9-022 pid/KH.GK/SCC tanggal 31 Agustus 2022 dalam rangka pendampingan dan advokasi hukum kepada TERGUGAT (RINTO NOFRIS) atas adanya Laporan Pengaduan atas nama Pelapor ERIT ROVENDRA Cs tanggal 23 Agustus 2022 di MAPOLRES Kota Bukittinggi tentang Dugaan Tindak Pidana, *"Menjual Satuan Lingkaran Perumahan atau LISIBA yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya dan dengan sengaja membangun perumahan dan atau pemukiman diluar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan pemukiman"*. PENGGUGAT hadir mendampingi pemeriksaan terhadap TERGUGAT pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Pukul. 09.00 Wib s/d selesai bertempat di Ruang Unit Lidik II Tipidter Sat Reskrim Pokes Bukittinggi. Atas laporan perkara ini, akan berakibat kerugian bagi perusahaan PT.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MIFTAHULJANNAH SEJAHTERA KARYA namun kemudian PENGGUGAT berhasil menyelamatkan RINTO NOFRIS (TERGUGAT) sehingga status RINTO NOFRIS (TERGUGAT) tidak menjadi tersangka hanya sebagai saksi, sedangkan kerugian yang diperkirakan jika perkara ini berlanjut sebesar Rp. 2.475.350.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai Modal Investasi tanah dan bangunan ditambah dengan keuntungan yang akan diperoleh Rp. 1.237.550.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana disepakati dalam SURAT PERJANJIAN KERJA, No. 1.10/6-022/KH.GK/SCC, tanggal 10 Jun 2022, pada Pasal.4 ayat (4) terhadap keberhasilan tersebut, TERGUGAT sebagai Direktur Utama PT. MIFTAHULJANNAH SEJAHTERA KARYA belum ada membayarkan Succes Fee / Reward sebesar 5 % (lima persen) dari hasil nilai perkara yang berhasil PENGGUGAT tangani tersebut yakni sebanyak Rp. 1.237.550.000,- X 5 % = Rp. 61.877.500,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) belum TERGUGAT bayarkan kepada PENGGUGAT;

- D. Menjawab Surat SOMASI tanggal Bukittinggi 10 September 2022, Hal : Klarifikasi oleh Kuasa Hukum Bapak IRWANDI HARIS dari Kantor ADVOKAT / PENGACARA SUHATRI, SH & RERAN dengan surat PENGGUGAT kepada rekan tersebut diatas dengan No. 042/20-9-022/KH.GK-A&LK/SCC, tanggal Sicincin, 20 September 2022 dan kemudian berakhir dengan kesepakatan perdamaian pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2022 bertempat di RM. Nasi Kapau By Pass Bukittinggi antara saudara RINTO NOFRIS (TERGUGAT) dengan IRWANDI HARIS. Adapun tuntutan IRWANDI HARIS selaku Direktur CV. PAS sebesar 20 % (dua puluh persen) dari keuntungan investasi PT. MIFTAHULJANNAH SEJAHTERA KARYA sebesar Rp.3.950.000.000,- + Rp.2.475.350.000.000,- = Rp.6.425.250.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga dengan tercapainya perdamaian PENGGUGAT telah menyelamatkan keuangan perusahaan PT. MIFTAHULJANNAH SEJAHTERA KARYA dari investasi tersebut diatas sebesar Rp.3.212.625.000,- (tiga milyar dua ratus dua belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan Pasal. 4 ayat (4) terhadap keberhasilan tersebut, TERGUGAT sebagai Direktur Utama PT. MIFTAHULJANNAH SEJAHTERA KARYA wajib membayarkan Succes Fee / Reward sebesar 5 % (lima persen) dan hasil nilai perkara yang berhasil PT. MIFTAHUUNNAH SEJAHTERA KARYA selamatkan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dari keuangan PT. MIFTAHULJANNAH SEJAHTERA KARYA tersebut yakni sebanyak Rp.3.212.625.000,- X 5% = Rp. 160.631.250,- (seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Namun belum ada TERGUGAT bayarkan kepada PENGUGAT berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJA, No. I.10/6-022/KH.GK/SCC;
- E. SURAT KUASA kepada PENGUGAT, No. 039-pdt.26/9-022/KH.GK-ADV&LK/SCC, tanggal 26 September 2022, untuk mewakili PT. MIFTAHULJANNAH SEJAHTERA KARYA dalam perkara perdata Nomor: 40/Pdt.G/2022/PN.Bkt di Pengadilan Negeri Bukittinggi sampai kepada agenda persidangan MEDIASI yang gagal namun tanpa melakukan koordinasi sebelumnya dengan PENGUGAT sebagai Kuasa Hukum, namun TERGUGAT telah bernegosiasi sendiri dengan pihak Penggugat SAPTA YURIKO WIDODO dengan Kuasanya FAN HAMEL SIANTURI, S.H dalam perkara tersebut. Sementara PENGUGAT selaku Kuasa Hukum PT. MIFTAHULJANNAH SEJAHTERA KARYA belum ada menerima surat pencabutan kuasa, terhadap perkara tersebut dari TERGUGAT dan hal tersebut sangat menyinggung harkat dan martabat PENGUGAT sebagai seorang Advokat dalam menjalankan tugas ;
- F. Melakukan Advokasi Hukum terhadap TERGUGAT terutama sekali terhadap tuntutan para pemilik tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) 00737 atas janji pelunasan pembelian tanah dimaksud oleh RINTO NOFRIS (TERGUGAT) sebesar Rp. 3,5 Milyar yang baru dibayarkan separohnya Rp. 1,5 Milyar dan dijanjikan pelunasannya pada tanggal 5 Oktober 2022, bertempat di Kantor NOTARIS/PPAT REZA di Bukittinggi. Berkat jaminan PENGUGAT maka TERGUGAT dalam perkara a quo mendapatkan perpanjangan waktu pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja sampai dengan tanggal 5 November 2022. Atas keberhasilan ini, keuangan perusahaan terselamatkan Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) untuk melakukan pengembangan usaha selama 30 hari kerja;
5. Bahwa TERGUGAT tidak memperhatikan isi dari SURAT PERJANJIAN KERJA No. 1.10/6-022/KH.GK/SCC, pada Pasal. 4 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat(4) menyatakan : Terhadap keberhasilan PIHAK KEDUA dalam melakukan pembelaan hukum litigasi maupun non litigasi baik terhadap perkara pidana maupun perdata yang ditangani, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar Succses Fee / Reward sebesar 5 (lima) prosen dari hasil bersih nilai perkara yang berhasil ditangani tersebut.

6. Bahwa TERGUGAT berulang-ulang kali menyampaikan kepada PENGUGAT dalam berbagai kesempatan berjanji akan tetap komitmen menjalankan semua Isi dan melanjutkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN KERJA, No. 1.10/6-022/KH.GK/SCC, tanggal 10 Juni 2022 tersebut sampai habis masa jangka waktu perjanjian tersebut berakhir yakni 12 bulan (1 tahun) dari tanggal 10 Juni 2022 berakhir tanggal 10 Juni 2023 dan bahkan TERGUGAT kembali BERJANJI akan melanjutkan kerjasama sama dimaksud untuk 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun kedepannya meskipun kondisi perusahaan PT. MIFTAHULJANNAH SEJAHTERA KARYA sudah mengalami akuisisi atas sahamnya;
7. Bahwa hari Jumat tanggal 11 November 2022 melalui pesan singkat (chatt) via Watshaap, pada Pukul. 10.55 WIB, PENGUGAT menghubungi TERGUGAT ke nomor HP TERGUGAT nomor 082298956605, agar dapat bertemu, untuk membahas berbagai permasalahan hukum atas perkara-perkara yang PENGUGAT tangani sekaligus menanyakan tentang honor bulanan yang harusnya sudah diterima oleh PENGUGAT pada tiap-tiap tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja pada (Pasal. 4 ayat (2) tentang honor bulanan yang jatuh tempo per-tanggal 10 setiap bulannya). Dan pada Pukul. 14.21 Wib pada nomor Watshaap (WA) tersebut, TERGUGAT membalasnya dan menjanjikan bertemu di Kantor Pusat PT. MIFTAHULJANNAH SEJAHTERA KARYA Jalan Soekarno Hatta No. 90, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Namun pada Pukul. 17.11 Wib melalui telpon langsung TERGUGAT mendadak menyampaikan, merubah tempat pertemuan di salah satu jalan di pusat Kota Bukittinggi;
8. Bahwa berada di depan sebuah toko TERGUGAT tanpa banyak komentar menyerahkan sebuah amplop yang ber-kop surat NOTARIS & PPAT IRWANDI, SH., M.Kn yang berisikan uang honor PENGUGAT bulan Oktober 2022 (1 bulan) dan 2 (dua) lembar surat ber-Kop surat PT. MIFTAHUUNNAH SEJAHTERA KARYA, dengan Kepala Surat berjudul : SURAT PEMUTUSAN

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJASAMA, No.020.11/11-022/KH.GK/SCC Perihal: Pemutusan Kerjasama No.I.10/6-022/KH.GK/SCC, adapun isi dari surat dimaksud adalah sebagai berikut;

A. Secara sepihak tanpa alasan hukum sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN KERJA, No. I.10/6-022/KH.GK/SCC, tanggal 10 Juni 2022, TERGUGAT (RINTO NOFRIS) memutus kerjasama yang baru berjalan 4 (empat) bulan dari perjanjian 12 (dua belas) bulan yang disepakati dalam Surat Perjanjian tersebut sebagaimana dalam Pasal. 2, JANGKA WAKTU, dengan alasan, *"terjadinya Akuisisi saham dan perombakan manajemen perusahaan PT. MIFTAHUUANNAH SEJAHTERA KARYA"*. Pada Pasal 2 ayat (2) mengenai Pemutusan Kerjasama, harus diberitahukan kepada TERGUGAT 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir dengan syarat TERGUGAT harus menyelesaikan segala kewajiban hukum dan administrasi hingga perjanjian ini berakhir (12 bulan). Perbuatan TERGUGAT tersebut *dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum* (onrecht maagtigedaad) *karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata;*

Vide: - Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018, **menyatakan:**

" Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum "

- Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016, menyatakan :

"Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum"

B. TERGUGAT (RINTO NOFRIS) telah melanggar semua pasal-pasal dalam SURAT PERJANJIAN KERJA, No. I.10/6-022/KH.GK/SCC, tanggal 10 Juni 2022 diantaranya mengenai, jangka waktu berlakunya perjanjian sebagaimana diuraikan diatas, keberhasilan terhadap penyelamatan keuangan perusahaan berupa success fee/reward sebesar 5% (lima Prosen), tidak pernah TERGUGAT lakukan pembayarannya kepada PENGGUGAT serta tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk membahas maksud dan tujuan perjanjian tersebut. Perbuatan TERGUGAT tersebut *dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum* (onrecht

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maagtigedaad);

**Vide : Putusan Mahkamah Agung No. 580PK/Pdt/2015 tanggal 17**

**Februari 2016, menyatakan :**

“Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Pengguga”

9. Bahwa TERGUGAT yang membuat SURAT PEMUTUSAN KERJASAMA secara sepihak tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan PENGGUGAT dan tanpa memperhatikan isi dari SURAT PERJANJIAN KERJA No. I.10/6-022/KH.GK/SCC, pada Pasal. 2 yang menyatakan sebagai berikut:

ayat (1) menyatakan : Surat Perjanjian Kerja ini terhitung berlaku sejak Tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak, sampai dengan 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun, semenjak dari tanggal ditandatangani perjanjian ini, dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak ;

ayat (2) menyatakan: Bilamana kedua belah pihak bermaksud melakukan pemutusan hubungan hukum atas perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan harus telah memberitahukannya terlebih dahulu kepada pihak lain 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir dengan syarat pihak yang menginginkan pemutusan perjanjian kerjasama ini diwajibkan untuk menyelesaikan segala kewajiban hukum dan administrasi hingga perjanjian ini berakhir;

**Vide : Putusan Mahkamah Agung No. 1051K/Pdt/2014 tanggal 12**

**November 2014, menyatakan :**

“Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat / Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu :

**“Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”**

10. Bahwa karena TERGUGAT membuat SURAT PEMUTUSAN KERJASAMA secara sepihak tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan PENGGUGAT

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa memperhatikan isi dari **SURAT PERJANJIAN KERJA, No. 1.10/6-022/KH.GK/SCC**, pada Pasal. 2 ayat (1) dan ayat (2), **PENGGUGAT** merasa dirugikan secara Immateril maka dari itu **PENGGUGAT** menuntut **TERGUGAT** untuk membayar kerugian Immateril **PENGGUGAT** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah);

11. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** sebagaimana diuraikan diatas, maka **PENGGUGAT** telah mengirimkan **PERINGATAN / SOMASI** kepada **TERGUGAT** yang mempertanyakan keputusan **TERGUGAT** yang secara sepihak telah melanggar ketentuan pasal-pasal dalam **SURAT PERJANJIAN KERJA, No. 1.10/6- 022/KH.GK/SCC**, tanggal 10 Juni 2022 tersebut dengan SURAT SOMASI No. 045/11- 022/KH.GK-ADV.LK tanggal 14 November 2022 via Pos (terlampir) dan kemudian disusul dengan SURAT SOMASI II (terakhir) kepada **TERGUGAT** (RINTO NOFRIS) No. 046.18/11-022/KH.GK-ADV.LK tanggal 18 November 2022, namun sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi, **TERGUGAT** tidak ada menunjukkan itikad baik untuk menghubungi ataupun menanggapi SURAT SOMASI I dan SURAT SOMASI II dari **PENGGUGAT** ;
12. Bahwa secara faktuil **PENGGUGAT** secara kekeluargaan juga telah berupaya berulang- ulang kali menghubungi **TERGUGAT** dengan menelphone ke nomor HP/WA **TERGUGAT**, namun seperti nya nomor HP/WA **PENGGUGAT** sengaja di **BLOKIR** oleh **TERGUGAT** sehingga tidak dapat dihubungi dengan maksud agar persoalan Perjanjian Kerjasama dan pembayaran sisa honor yang seharusnya 12 (dua belas) bulan yang baru dibayarkan 4 (empat) bulan berjalan dan pembayaran Legal Fee dan Success Fee tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik, Akan tetapi itikad baik dari **PENGGUGAT**, tersebut tidak pernah mendapat perhatian sebagaimana mestinya oleh **TERGUGAT**, bahkan cenderung menemui jalan buntu. Sehingga pada akhirnya dengan sangat terpaksa **PENGGUGAT**, menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi;
13. Bahwa untuk menjamin gugatan **PENGGUGAT**, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi di Bukittinggi untuk meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) terhadap masing-masingnya :

**12.1. Sertifikat Hak Milik No. 00312 / Kelurahan Tigo Koto dibaruah, NIB.03.06.02.32.01254, Surat Ukur Tanggal 22 Oktober 2020, Nomor.00317/2020, Seluas. 1.836 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi), sekarang tercatat atas nama RINTO NOFRIS (TERGUGAT);**

**12.2. Kendaraan bermotor roda empat , Merek NISSAN, Nomor Polisi : D**

*Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1730 PG yang merupakan milik TERGUGAT ;

14. Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, gugatan ini didasarkan pada surat-surat bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh **TERGUGAT**, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan ( verzet ), banding atau kasasi;

MAKA, berdasarkan uraian-uraian diatas, PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi yang Mulia untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang akan Bapak tentukan, kemudian untuk memeriksa perkara ini dan agar Pengadilan Negeri Bukittinggi akan memberikan putusan yang "Amarnya" berbunyi :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Sah, kuat dan berharga, serta mengikat menurut hukum SURATPERJANJIAN KERJA, No. 1.10/6-022/KH.GK/SCC, tanggal 10 Juni 2022 yang disepakati dan dibuat serta ditanda tangani diatas MATERAI Rp. 10.000,- oleh PENGGUGAT mewakili Kantor Hukum GUBER KELPA Advokat dan Legal Konsultan dan TERGUGAT sebagai Direktur Utama PT. MIFTAHULJANNAH SEJAHTERA KARYA pada tanggal 10 Juni 2022 tersebut;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah sah bertindak selaku Konsultan Hukum /Penasehat Hukum dari TERGUGAT atau PT. MIFTAHULJANNAH SEJAHTERA KARYA, sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN KERJA, No. 1.10/6- 022/KH.GK/SCC, tanggal 10 Juni 2022;
4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT, selaku Advokat / Pengacara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Konsultan Hukum / Penasehat Hukum, adalah berhak untuk menerima sejumlah uang dari orang / badan hukum yang telah memberikan kuasa kepadanya, baik hal itu dalam bentuk honor bulanan, Legal Fee (berupa biaya transportasi dan akomodasi) dalam rangka melakukan pengurusan dan pembelaan perkara, maupun dalam bentuk Succses Fee (berupa persentase dari keseluruhan hasil yang diperoleh) dalam melakukan pengurusan dan pembelaan perkara, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam SURAT PERJANJIAN KERJA, No. 1.10/6- 022/KH.GK/SCC, tanggal 10 Juni 2022 ;
5. Menyatakan PENGGUGAT, selaku orang yang telah menerima kuasa dari TERGUGAT untuk melakukan pengurusan, advokasi dan pembelaan atas perkara tersebut, telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bahkan dalam melakukan pengurusan, advokasi dan pembelaan hukum tersebut sesungguhnya PENGGUGAT telah berhasil melahirkan Prestasi, sebagaimana dimaksudkan dalam uraian posita PENGGUGAT dalam perkara a quo ini;

6. Menyatakan BENAR sesungguhnya prestasi yang telah diberikan oleh PENGGUGAT, dalam melakukan pengurusan, advokasi dan pembelaan perkara dimaksud, adalah berupa penyelamatan terhadap investasi dan keuangan perusahaan PT. MIFTAHULJANNAH SEJAHTERA KARYA terhadap sejumlah uang invetasi dan keuangan perusahaan dimaksud yang berada pada TERGUGAT, atas pembangunan dan keuntungan investasi PT. MIFTAHULJANNAH SEJAHTERA KARYA, yaitu berupa sejumlah uang sebesar Rp11.700.600.000,- (sebelas milyar tujuh ratus juta enam ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan sah, kuat dan berharga, serta mengikat menurut hukum kesepakatan perjanjian Succses Fee pada Pasal. 4 ayat (4) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yaitu sebesar 5% (lima persen) sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN KERJA, No. I.10/6-022/KH.GK/SCC, tanggal 10 Juni 2022 ;
8. Menyatakan sah, kuat dan berharga, serta mengikat menurut hukum perbuatan TERGUGAT yang telah menandatangani dan menyetujui SURAT PERJANJIAN KERJA, No. I.10/6-022/KH.GK/SCC, tanggal 10 Juni 2022 serta segala isi maksud dan tujuan daripada surat tersebut;
9. Menyatakan TERGUGAT telah ingkar janji (Wanprestasi), karena telah melanggar pasal-pasal dalam SURAT PERJANJIAN KERJA, No. I.10/6-022/KH.GK/SCC,tanggal 10 Juni 2022 ;
10. Menghukum TERGUGAT, untuk membayarkan sisa honor PENGGUGAT sebanyak Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan perhitungan Rp. 3.500.000,- X 8 bulan = Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
11. Menghukum TERGUGAT membayar semua Succses Fee PENGGUGAT sebesar Rp.262.508.750,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Perhitungan Persentase Succses Fee	Succses Fee
4.A.	Rp. 800.000.000,- X 5% = Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
4.C.	Rp. 1.237.550.000,- X 5% = Rp. 61.877.500,-	Rp. 61.877.500,-
4.D.	Rp. 3.212.625.000,- X 5% = Rp. 160.631.250,-	Rp. 160.631.250,-

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Succses Fee Penggugat :	Rp. 262.508.750,-
--	-------------------------------	-------------------

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT,
13. sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht vangeweijdsde);
14. Menyatakan sita jaminan ( conservatoir beslag ) sah, kuat dan berharga ;
15. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hokum banding, kasasi maupun perlawanan (verzet)

## SUBSIDAIR

Mohon agar Pengadilan Negeri Bukittinggi akan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lukman Nulhakim, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, yang atas hal tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan pada surat gugatan tersebut ada perubahan surat gugatan tanggal 21 Desember 2022 yaitu mengenai alamat Tergugat yang semula di tulis beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 90 Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat menjadi alamat Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM 4 Pintu Angin Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Kode Pos 26129 Hp. 082246499895, E-mail mskarya@yahoo.com;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban tanggal 8 Maret 2023 sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### I. Gugatan *Error In Persona*

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menjadi pihak Tergugat adalah Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya sedangkan dalam Posita Gugatan Pengugat angka 1 (satu) di tulis Tergugat selaku Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya (PT. MS KARYA) datang ke kantor Hukum GUBER KELPA dan Legal Konsultan (Kantor Hukum Penggugat).... Dst;

Bahwa Jika kita baca dan pahami kalimat di atas sangat tidak jelas siapa sebenarnya yang di Gugat oleh Penggugat. Sebab sesuai dengan Gugatan Penggugat sudah jelas Tergugat adalah Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya, jika diartikan posita angka 1 (satu) tersebut akan berbunyi "*Tergugat (Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya) selaku Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya (PT. MS KARYA) datang ke kantor Hukum GUBER KELPA dan Legal Konsultan (Kantor Hukum Penggugat)....dst*"

- Bahwa pada posita angka 4 huruf A, C, D dan F serta pada angka 8 huruf A dan huruf B tertulis yang menjadi Tergugat adaah Rinto Nofris, bahwa ini jelas gugatan kabur dan tidak jelas siapa sebenarnya yang di Gugat oleh Penggugat, Direktur PT Direktur Utama PT Miftahuljannah sejahtera Karya atau Rinto Nofris. Sebab kedua nya adalah dua pihak yang berbeda.

### II. GUGATAN SALAH ALAMAT

- Bahwa dalam dalam posita Gugatan Penggugat angka 4, angka 8, dan angka 11, semuanya yang menjadi Tergugat adalah Rinto Nofris sedangkan Rinto Nofris bukanlah Direktur PT. MS Karya. Seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Rinto Nofris bukan Direktur PT. Ms Karya.
- Bahwa dalam dalil posita angka 13 Penggugat kembali mendalilkan "untuk menjamin Gugatan Penggugat, maka di mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap masing-masingnya;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak milik No. 00312/ Kelurahan Tigo Koto dibaruah, NIB. 03.06.02.32.01254, Surat Ukur Tanggal 22 Oktober 2020, Nomor. 00317/2020 seluas 1.836 M<sup>2</sup> sekarang tercatat atas nama RINTO NOFRIS (Tergugat);
2. Kendaraan bermotor roda empat, Merek NISSAN, Nomor Polisi : D 1730 PG yang merupakan milik Tergugat

Bahwa terhadap sita jaminan yang di mintakan oleh Penggugat terhadap sertifikat tersebut di atas seharusnya Rinto Nofris yang menjadi Tergugat dalam perkara A-quo bukan Direktur Utama PT. Ms Karya, sebab Rinto Nofris bukanlah Direktur Utama PT. MS Karya saat ini

### III. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium litis consortium*).

- Bahwa dalam dalam dalil Gugatan A-quo Pada Pokonya Penggugat mendalilkan tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat yang disebabkan oleh Rinto Nofris akan tetapi didalam Gugatannya Penggugat tidak memasukan Rinto Nofris sebagai pihak didalam Gugatan A-quo, bahwa dengan tidak ditariknya Rinto Nofris sebagai pihak dalam perkara A-quo Maka Guagatan Penggugat adalah Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)
  - Bahwa dalam dalam posita Gugatan Penggugat angka 13 Penggugat kembali mendalilkan “untuk menjamin Gugatan Penggugat, maka di mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap masing masing nya :
1. Sertifikat Hak Milik No.00312/ Kelurahan Tigo Koto dibaruah, NIB. 03.06.02.32.01254. Surat ukur Tanggal 22 Oktober 2020, Nomor. 00317/2020 seluas 1.836 M<sup>2</sup> sekarang tercatat atas nama RINTO NORIS.
  2. Kendaraan bermotor roda empat, Merek NISSAN, Nomor Polisi : D 1730 PG yang merupakan milik Tergugat

Bahwa terhadap sita jaminan yang di mintakan oleh Penggugat terhadap kendaraan bermotor roda empat, merek NISSAN nomor Polisi D 1730 PG bukanlah milik Tergugat dan juga bukan milik Rinto Nofris akan tetapi sudah menjadi milik orang lain (sudah di jual untuk membayar hutang hutang Rinto Nofris jauh hari sebelum perkara ini di sidangkan);

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah dijualnya kendaraan yang di mintakan sita jaminan tersebut kepada pihak lain seharusnya pihak pembeli kendaraan tersebut harusnya di gugat dalam perkara Aquo. Maka dengan tidak digugatnya pihak pembeli dalam perkara aquo maka gugatan ini menjadi kurang pihak;

## IV. PETITUM DAN POSITA TIDAK SALING BERKESESUAIAN

- Bahwa didalam Petitum Gugatan Penggugat pada angka 10 yaitu meminta membayar sisa honor sebanyak Rp 28 .000.000,- dengan perhitungan Rp. 3.500.000 x 8 Bulan dan Petitum angka 11 pada pokoknya Penggugat meminta Tergugat untuk membayar semua Success Fee Penggugat sebesar Rp. 262.508.705 dengan perhitungan yang diberikan oleh Penggugat akan tetapi apa yang diminta oleh Penggugat tersebut tidak Penggugat sebutkan didalam Posita Gugatan. Penggugat seharusnya apa yang Penggugat minta didalam Petitum Gugatan Penggugat harus Penggugat sebutkan terlebih dahulu di dalam posita Gugatan Penggugat terlebih dahulu, supaya terdapat kesesuaian antara Petitum Gugatan dengan Posita Gugatan.

## V. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCOUR LIBEL*)

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menjadi pihak Tergugat adalah Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya sedangkan dalam posita Gugatan Penggugat angka 1 (satu) di tulis Tergugat selaku Direktur Utama PT, Miftahuljannah sejahtera Karya (PT. MS KARYA) datang ke kantor Hukum GUBER KELPA dan Legal Konsultan (Kantor Hukum Penggugat).... Dst.
- Bahwa jika kita baca dan pahami kalimat di atas sangat tidak jelas dan susah untuk di cermati, siapa sebenarnya yang di Gugat oleh Penggugat. Sebab sesuai dengan Gugatan Penggugat sudah jelas Tergugat adalah Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya, jika diartikan posita angka 1 tersebut akan berbunyi "Tergugat (Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya) selaku Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya (PT. MS KARYA) datang ke kantor Hukum GUBER KELPA dan Legal Konsultan (Kantor Hukum Penggugat) .....dst. Ini adalah posita yang sangat sulit di mengerti sehingga Tergugat sangat sulit untuk memahami dan akan susah untuk menjawab gugatan ini.

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka 4 huruf A, C, D dan F serta pada angka 8 huruf A dan B tertulis yang menjadi Tergugat adalah Rinto Nofris, bahwa ini jelas gugatan kabur dan tidak jelas siapa sebenarnya yang di Gugat oleh Penggugat, Direktur PT. Direktur Utama PT Miftahuljannah Sejahtera Karya atau Rinto Nofris. Sebab kedua nya adalah dua pihak yang berbeda
- Bahwa baik dalam posita maupun petitum banyak yang tertulis Penggugat saja, apakah yang di maksud Penggugat adalah Rinto Nofris atau Direktur PT. MS karya, ini sangat kabur dan tidak jelas siapa sebenarnya yang di maksud oleh Penggugat. Sebab pada sebagian Posita seperti yang telah di uraikan di atas jelas Penggugat menyebut Tergugat adalah Rinto Nofris sedangkan di dalam bahagian lain ataupun pihak yang di Gugat dalam alamat Gugatan adalah Direktur PT. MS Karya. Sebab antara Direketur PT. MS Karya dengan Rinto Nofris adalah dua pihak yang berbeda.

Bahwa Petitum Penggugat point 14 adalah kabur dan tidak jelas sebab pada petitum terebut Penggugat meminta menyatakan Sita jaminan sah, kuat dan berharga akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara terang tentang sita jaminan terhadap apa dan barang milik siapa ? Maka oleh sebab itu Gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa karenanya Gugatan Penggugat haruslah nyantakan tidak dapat di terima (***Niet Ontvankelijke verklaard***)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas segala yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi mohon agar dijadikan sebagai satu-kesatuan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa tidak benar pada hari rabu tanggal 08 juni 2022 Tergugat selaku direktur utama PT. Miftahuljannah sejahtera Karya datang ke kantor Hukum GUBER KELPA dan kemudian atas permintaan Tergugat kesedian Penggugat untuk menjadi konsultan hukum/ penasehat hukum di perusahaan Tergugat. Sebab tidak jelas siapa sebenarnya yang di maksud dengan Tergugat oleh Penggugat apakah Direktur utama PT. MS karya seperti yang di maksud dalam alamat Gugatan atau Rinto nofris yang juga di sebut sebagai Tergugat dalam posita Gugatan.

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan diskusi yang sangat panjang dengan Pengugat mengenai bentuk bentuk kerja sama yang akan di sepakati termasuk segala hak dan kewajiban masing masing pihak, selain itu Tergugat mana yang di maksud oleh Penggugat, sebab dalam gugatan A-quo ada dua orang Tergugat, di satu sisi dalam alamat Gugatan yang menjadi Tergugat adalah Direktur PT. MS karya dan di sisi lain juga Penggugat mendalilkan Tergugat adalah Rinto Nofris,

Selain itu tidak benar Penggugat telah melakukan perbaikan Manajemen dan isi surat Perikatan perusahaan.

Bahwa masalah pendampingan, pemberian nasehat hukum, memberikan dan menjawab somasi dan melakukan pendampingan hukum baik Litigasi maupun Elitigasi memang tugas dari kuasa hukum perusahaan yang tidak perlu di sebutkan dalam Gugatan, terlalu lebay Penggugat menyebutkan tugas kuasa hukum perusahaan dalam posita Gugatan.

Bahwa terhadap segala kewajiban yang telah di jalankan yang merupakan tugas kuasa hukum sesuai perjanjian kerja perlu kami tegaskan diantaranya :

- a) Bahwa tidak banar Penggugat telah berhasil menyelamatkan keuangan Tergugat selaku direktur PT MS karya sebesar Rp 800.000.000,- dari tuntutan pengaduan Hasanah sebesar Rp 1.600.000.000,- dan kasusnya tidak jadi berlanjut ke meja hijau. Faktanya perkara atas nama Rinto Nofris masih berlanjut di Polres Payakumbuh dan belum ada perdamaian antar kedua belah pihak.
- b) Bahwa benar kasus yang di laporkan di Polres Padang Panjang oleh Rinto Nofris belum selesai, dan kerugian Rinto Nofris belum bisa dikembalikan atas hilangnya alat berat milik Rinto Nofris senilai Rp. 1.200.000.000,-, dan sampai pemutusan kerja tidak ada hasil yang di berikan oleh Penggugat,

Bahwa ini membuktikan Penggugat tidak serius dalam melaksanakan pekerjaan atau Mungkin Penggugat memang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang diamanahkan dengan baik.

Bahwa seharusnya Penggugat sebagai kuasa hukum bisa mendesak pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang di laporkan tersebut (jelas pihak yang melakukan pencurian alat berat tersebut)

Bahwa Penggugat pernah menjanjikan akan menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan juga telah minta sejumlah uang

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Rinto Nofris dengan dalih supaya pihak yang di laporkan bisa di tangkap

- c) Bahwa tidak benar dalam perkara laporan pengaduan atas nama pelapor ERIT ROVENDRA Cs Tergugat ( Rinto Nofris) tentang dugaan tindak pidana menjual satuan Lingkaran perumahan atau LISIBA yang belum menyelesaikan atas status hak atas tanahnya dan dengan sengaja membangun perumahan dan/atau pemukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukan bagi perumahan dan pemukiman Tergugat Rinto Nofris akan mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp 1.237.550.000,-

Bahwa Rinto Nofris yang menurut Penggugat adalah Tergugat dalam perkara A quo hanya berstatus sebagai saksi bukan Tersangka. Dan tidak benar Penggugat telah menyelamatkan perusahaan dari kerugian sebesar Rp. 1.237.550.000 dalam perkara tersebut.

- d) Bahwa tidak benar antara Irwandi Haris selaku Direktur CV PAS dengan Rinto Nofris (Tergugat menurut Penggugat) telah terjadi kesepakatan atau perdamaian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2022 di RM Nasi Kapau By pass.

Bahwa tidak benar Penggugat telah menyelamatkan keuangan perusahaan PT. MS KARYA dari investasi tersebut sebesar Rp 3.212.625.000,-.

- e) Bahwa tidak benar negoisasi yang dilakukan Tergugat dengan pihak Penggugat (Sapta yuriko Widodo) dalam perkara No.40/Pdt.G/2022/PN.Bkt menyinggung harkat dan martabat dari Penggugat.

Bahwa seharusnya Penggugat berterimakasih kepada Tergugat karena telah membantu pekerjaan Penggugat untuk negoisasi dengan Pihak Penggugat dalam perkara tersebut dan Negoisasi tersebut berhasil dilakukan oleh Tergugat dengan kesepakatan Tergugat hanya membayar lebih kurang Rp. 41.000.0000 kepada Pihak Penggugat dalam perkara tersebut padahal Penggugat sendiri tidak berhasil bernegoisasi dengan Sapta Yuriko Widodo, dengan memberikan laporan kepada Tergugat Sapta Yuriko Widodi mau berdamai dengan meminta uang lebih kurang Rp.90.000.000,. kepada tergugat. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Penggugat tidak bisa menjalankan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewajibanya (bernegosiasi dengan baik) sebagai kuasa hukum Perusahaan.

- f) Bahwa tidak benar Penggugat telah berhasil menyelamatkan keuangan perusahaan sebesar Rp. 2.000.000.000., terhadap tuntutan pemilik tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00737 yang harus dibayarkan pada 5 Oktober 2022 menjadi tanggal 5 November 2022 sebab janji pelunasan sebanyak Rp.2.000.000.000., tetap dibayarkan oleh perusahaan kepada pemilik tanah tersebut, dan sampai sekarang permasalahan tersebut belum selesai dan sangat keliru jika Penggugat beranggapan pengunduran waktu untuk membayar tersebut dijadikan sebagai keuntungan bagi perusahaan dan menganggap itu sebagai sebuah keberhasilan Penggugat.

Ini adalah adalah penafsiran yang sangat keliru.

5. Bahwa tidak banar Tergugat tidak memperhatikan isi surat perjanjian kerja nomor 1,10/6-022/KH.GK/SCC pada pasal 4 ayat 4. Sebab belum ada satupun keberhasilan dari Pengugat sebagai kuasa hukum dalam menjalankan tugas profesi. Bahkan sebaliknya tidak ada satupun pekerjaan yang diberikan kepada Penggugat tuntas dengan baik dan Penggugat belum layak diberikan Success Fee sesuai perjanjian kerja.
6. Bahwa tidak benar Tergugat berjanji jika perusahaan mengalami akuisisi akan tetap memperpanjang kontrak kerja sama dengan Penggugat, sebab dalam akuisisi tidak hanya kuasa hukum yang di putus kontrak kerja akan tetapi hampir seluruh manajemen perusahaan di putus kontrak kerja. Disebabkan perusahaan tidak sanggup lagi untuk membayar gaji.
7. Bahwa tidak benar Tergugat pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 melalui pesan singkat berjanji bertemu di kantor pusat PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya) untuk membahas permasalahan hukum yang Penggugat tangani, sebab tidak jelas siapa yang di maksud Tergugat disini. Apakah Direktur Utama PT. MS Karya atau Rinto Nofris, selain itu Rinto Nofris menghubungi Penggugat pada tanggal tersebut di atas membicarakan mengenai masalah perusahaan tidak sanggup lagi membayar biaya transportasi sidang Penggugat termasuk honor bulanan Penggugat
8. Bahwa Tidak benar secara sepihak, Tergugat telah memutuskan kerja sama yang baru berjalan 4 bulan tanpa alasan yang jelas. Dan dalam surat pemutusan kontrak kerja sama telah di jelaskan bahwa perusahaan sedang dalam akuisisi dan juga sudah di jelaskan perusahaan tidak sanggup lagi

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi honor Penggugat untuk bulan berikutnya serta uang jalan sidang, **atau Penggugat mau kerja sebagai kuasa hukum Perusahaan PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tanpa digaji.**

9. Bahwa tidak benar Tergugat tanpa membicarakan terlebih dahulu telah memutuskan hubungan kerja sama secara sepihak. Dan hal tersebut telah pernah di bicarakan sebelum pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat lewat telepon dengan alasan perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Dan juga sekaligus membicarakan tentang Biaya Transportasi Penggugat untuk sidang besoknya ke Pengadilan Negeri Bukittinggi yang belum ada sebab di khawatirkan setelah Penggugat datang sidang, perusahaan tidak ada uang untuk membayar transportasi Penggugat.
10. Bahwa tidak benar Penggugat telah di rugikan secara immateril dengan pemutusan hubungan kerja ini dan tidak ada alasan yang kuat bagi Penggugat untuk minta ganti kerugian immateril kepada Tergugat.
11. Bahwa tidak benar Tergugat telah menerima somasi dari Penggugat. Sebab antara Direktur PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya dengan Rinto Nofris adalah dua orang yang berbeda.
12. Bahwa tidak benar Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat. Dan tidak benar Tergugat memblokir nomor Penggugat Sebab Tergugat mana yang Penggugat maksud. Sebab antara Direktur PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya dengan Rinto Nofris adalah dua orang yang berbeda, selain itu semua honor Penggugat sampai 4 bulan sudah di bayar perusahaan. Dan tidak ada alasan hukum yang kuat bagi Penggugat untuk minta honor dibayarkan sampai 12 bulan, sebab setelah 4 bulan telah ada pemutusan kerja sama dengan perusahaan dan pemutusan hubungan kerja sama dengan alasan perusahaan tidak punya uang lagi untuk membayar honor Pengacara. **Apakah mau Penggugat menjadi kuasa hukum perusahaan tanpa dibayar.**
13. Bahwa tidak ada alasan yang kuat bagi Penggugat untuk minta jaminan terhadap barang yang tdak ada hubungan dengan perkara A quo. Sebab Rinto Nofris bukanlah pihak dalam perkara A-quo dan barang yang dimintakan sita tesbut tidaklah milik Tergugat, yaitu berupa:
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor. 00312/Kelurahan tigo koto terbaru, NIB. 03.06.02.32,01254 suratcukur tanggal 22 Oktober 2020 nomor 00317/2020 seluas 1.836 M<sup>2</sup> atas nama Rinto Nofris

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kendaraan bermotor roda empat, Merek NISSAN Nomor polisi : D 1730 PG sebab kendaraan tersebut bukan milik Tergugat.

14. Bahwa tidak ada alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mohon pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorad*) sebab pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorad*) hanya dapat dilakukan dengan alasan yang kuat serta perlu pertimbangan hukum yang matang dan dapat menimbulkan banyak mudarat apabila Majelis Hakim memutuskan nantinya. Sebab Dalam buku "Hukum Acara Perdata" yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. disebutkan bahwa menurut Subekti, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta, red.) telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi Undang-Undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian menurut Subekti sebagaimana kami sarikan dari buku "Hukum Acara Perdata" (hal. 898)

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusna yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya tanggal 15 Maret 2023;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan tanggapannya dalam dupliknya pada tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor : I.10/6-022/KH.GK/SCC, tanggal 10 Juni 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 018.14/6-022Pid/KH.GK/SCC, tanggal 14 Juni 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Undangan Permintaan Keterangan, Nomor : B/227/II/2022/Reskrim, tanggal 15 Februari 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Undangan Permintaan Keterangan, Nomor : B/852/VI/2022/Reskrim, tanggal 20 Juni 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 023.23/6-022Pid/KH.GK/SCC, tanggal 22 Juni 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 039.01/9-022Pid/KH.GK/SCC, tanggal 31 Agustus 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 001/SK-K/MSKARYA/V/2022, tanggal 20 Juli 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Relaas Panggilan kepada Tergugat dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bkt, tanggal 14 September 2022, dan lampirannya fotokopi dari fotokopi, fotokopi Relaas Panggilan tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 039.pdt.26/9-022/KH.GK-ADV&LK/SCC, tanggal 26 September 2022, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Relaas Panggilan Sidang kepada Kuasa Tergugat dalam perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bkt, tanggal 6 Oktober 2022, fotokopi Relaas Panggilan tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.10;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pemutusan Kerjasama Nomor 1.10/6-022/KH.GR/SCC, dengan Nomor Surat : 020.11/11-022/KH.GK/SCC, tanggal 9 November 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi surat Pernyataan Pengunduran diri Joni Hendra selaku Direktur PT.Miftahuljannah Sejahtera Karya tanggal 20 Februari 2021, fotokopi dari hasil Print dari foto whatsapp handphone Xiaomi Kuasa Penggugat diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.12;  
Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi 2 (dua) orang yang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Darwin dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya;
    - Bahwa Kapasitas Penggugat di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya sebagai Kuasa Hukum di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya;
    - Bahwa Penggugat bisa bekerja sebagai kuasa hukum di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya yaitu pada tahun 2022 dimana hari, tanggal dan bulannya, saksi tidak ingat lagi Komisaris Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya yaitu Rinto Nofris bertanya kepada Saksi siapa yang akan menjadi Kuasa Hukum di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya, karena dia mau mengganti Kuasa Hukum dengan alasan Kuasa Hukum yang lama uang saja pikirannya, kata Saksi ada di Sicincin, seminggu kemudian Saksi, Rinto Nofris dan Direktur Utama datang ke kantornya Penggugat di Sicincin, setelah bertemu Penggugat dibicarakan mengenai MOU dan honor nya, setelah selesai pembicaraan dibuatkan SK, besoknya Saksi pergi ke PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya yang ada di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dan mengatakan untuk mengganti nama Kuasa Hukum PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya;
    - Bahwa Saksi yang disuruh untuk mengganti nama Kuasa Hukum tersebut karena Direktur yang meminta kepada Saksi;
    - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.1 tersebut (diperlihatkan bukti surat bertanda P.1);
    - Bahwa sebelum Penggugat, ada Kuasa Hukum PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya yaitu saudara Nur Idris, S.H.;
    - Bahwa sepengetahuan Saksi perkara yang ditangani Penggugat selaku Kuasa Hukum PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya ada 3 (tiga) perkara, yaitu perkara di Payakumbuh, Padang Panjang dan Bukittinggi;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu Saksi perkara di Payakumbuh adalah masalah penipuan pihak PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya dengan sipembeli tanah, kalau perkara di Padang Panjang adalah masalah mantan karyawan dari PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya yang mencuri barang milik perusahaan, sedangkan perkara di Bukittinggi adalah kasus perumahan yang terletak di Palolok dan By pass yaitu masalah tanah dan pembangunannya antara CV Pelita Andalas Sejahtera / CV. Pas;
- Bahwa nama mantan karyawan PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya yang mencuri barang milik perusahaan tersebut Saksi tidak ingat;
- Bahwa setahu Saksi kalau perkara di Payakumbuh dan Padang Panjang belum diselesaikan, tetapi perkara di Bukittinggi kalau selesai belum, tetapi sudah ada kesepakatan dan sudah ada pemutusan;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemutusan itu maksudnya sudah sampai kontrak kerjanya;
- Bahwa setahu Saksi kontrak kerja pertahun, yaitu dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa pemutusan kerja antara Penggugat dengan PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya seingat Saksi antara bulan Oktober dan bulan November 2022, Saksi diberitahu oleh Penggugat dan diperlihatkan suratnya kepada saksi;
- Bahwa surat pemutusan kontrak kerja diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.11 tersebut (diperlihatkan bukti surat bertanda P.11);
- Bahwa Saksi pernah di relaas oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi sehubungan dengan perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bkt;
- Bahwa Penggugat sepengetahuan Saksi sebagai Kuasa Hukum dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bkt tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat bukti surat P.8 tersebut (diperlihatkan surat bukti bertanda P.8);
- Bahwa setiap ada Relaas panggilan dari Payakumbuh, Padang Panjang dan Bukittinggi Saksi selalu menyaksikan Relaas tersebut dan Saksi menyaksikan ada Surat Kuasanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.5, P.6 dan P.9 dan bukti surat tersebut adalah benar, dan Saksi mengetahui pembuatan Surat Kuasa tersebut;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika pembuatan Surat Kuasa tersebut ada dimusyawarahkan atau dirapatkan terlebih dahulu yaitu ada dirapatkan di ruangan saksi di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya;
- Bahwa yang hadir sewaktu diadakan rapat mengenai masalah pembuatan Surat Kuasa tersebut adalah Saksi sebagai Direktur PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya, Rinto Nofris sebagai Komisaris Utama, Penggugat sebagai Kuasa Hukum PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya, dan Suardi panggilan Inyik Kari sebagai Komisari Independen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap ada kasus atau masalah keempat-empatnya yaitu Direktur PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya, Rinto Nofris sebagai Komisaris Utama, Penggugat sebagai Kuasa Hukum PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya, dan Suardi panggilan Inyik Kari sebagai Komisari Independen tidak harus hadir;
- Bahwa Saksi jadi Direktur di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tersebut sekitar bulan Juli 2022 sampai Oktober 2022;
- Bahwa setiap kasus yang dikeluarkan Surat Kuasanya, ada dirapatkan terlebih dahulu;
- Bahwa setiap turun menyelesaikan masalah ada surat yang dikeluarkan dan ada tanda tangan Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat melakukan pendampingan ada lewat Rinto Nofris sebagai Komisaris Utama;
- Bahwa sewaktu Saksi sebagai Direktur PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya ada membayarkan uang perjalanan kepada Penggugat dan itu sudah tertuang dalam MoU;
- Bahwa dalam sebulan Penggugat hadir di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya hadir 2 (dua) kali, kecuali kalau perkaranya banyak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melalaikan tugasnya sebagai Kuasa Hukum PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya;
- Bahwa Saksi tahu masalah PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya di Polres Bukittinggi;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya ikut mendampingi perkaranya menyatu dengan CV Pas;
- Bahwa ada pertemuan dengan pihak CV. Pas di Rumah Makan Gon Raya Bukittinggi tetapi Saksi tidak ikut pertemuan tersebut yang membahasnya Penggugat dengan Komisaris Utama dan Saksi tidak ingat siapa yang mewakili PT. Pas waktu itu;
- Bahwa kabar yang Saksi dengar, ada Joni Indra ikut dengan Penggugat sewaktu Penggugat mengadakan Mediasi dengan CV. Pas dan setahu

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi ada penggantian uang transpor waktu itu dan ada dibuat laporan oleh Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi hasil dari pertemuan Penggugat dengan CV. Pas waktu itu terjadi kesepakatan dan dibahas Penggugat di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.7 dan P.10 dan bukti surat tersebut adalah benar;
- Bahwa hubungan bukti surat P.9 dengan P.10 tersebut yaitu hubungannya Saksi ikut mendampingi;
- Bahwa benar Saksi selaku Direktur PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya pernah memberi Kuasa kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan rapat yang diadakan di rumah Inyik Kari mengenai masalah CV. Pas Saksi tahu dan Saksi hadir waktu itu dan yang hadir waktu itu selain Saksi adalah Penggugat, Rinto Nofris dan Joni Indra;
- Bahwa sebelum Saksi yang jadi Direktur adalah Irwan Diaris, dan Rinto Nofris sebagai Manajer, karena dulunya konsumen melalui CV. Pas maka langsung pindah ke PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya;
- Bahwa sebagai Direktur PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya Saksi ada melihat dan membaca Akta Perusahaan;
- Bahwa di dalam Akta tersebut pemegang sahamnya, yang Saksi tahu pendiri perusahaan adalah Rinto Nofris dan Joni Hendri;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui bukti surat T.1 yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa sekarang Saksi masih berhubungan dengan Inyik Kari;
- Bahwa Saksi tidak ada mengetahui masalah perubahan Akta;
- Bahwa Saksi tahu perubahan Akta tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa tidak ada Inyik Kari bercerita masalah Rapat Umum Pemegang Saham kepada Saksi;
- Bahwa sejak Penggugat bekerja sama dengan Tergugat selalu dilakukan Evaluasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah yang di Bukittinggi tentang Rinto Nofris dinyatakan tersangka waktu perkara di Polres Bukittinggi;
- Bahwa sebagai Direktur Saksi pernah menerima Somasi dan Saksi tidak ingat dari siapa saja Somasi tersebut;
- Bahwa dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bkt, ada Somasi dan ada Tergugat melakukan klarifikasi;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat ada menerima honor sebagai Kuasa Hukum PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya sampai pemutusan ada dibayarkan honoranya;
- Bahwa tugas Penggugat sebagai Kuasa Hukum perusahaan seluruh masalah yang ada di perusahaan didampingi oleh Penggugat sebagai Kuasa Hukumnya;
- Bahwa terhadap mendampingi di Polisi dan evaluasi terhadap laporan-laporan kasus masuk itu adalah tugas Kuasa Hukum;
- Bahwa pembayaran honor Penggugat sebagai Kuasa Hukum menurut Saksi masih kurang, dan tidak seimbang dengan pekerjaan Penggugat sebagai Kuasa Hukum;
- Bahwa Penggugat mau menjadi Kuasa Hukum PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya karena Saksi yang meminta, dan Penggugat juga bersedia waktu itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau membaca Akta Pendirian Perusahaan tetapi tidak semuanya Saksi baca;
- Bahwa dalam Akta Pendirian PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tahun 2020 Jabatan Rinto Nofris sebagai Pendiri Perusahaan, kalau jabatan Joni Hendri saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa di dalam Akta Perjanjian ada dibunyikan Success fee;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kalau pemutusan hubungan kerja ada dituangkan dalam Akta Pendirian;
- Bahwa Saksi tidak ingat resiko yang ditanggung perusahaan kalau terjadi pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa perkara di Payakumbuh yang pelapornya ibu-ibu belum selesai;
- Bahwa kesepakatan yang di Bukittinggi Saksi tidak tahu;
- Bahwa sampai Mediasi Saksi ada hadir Saksi ikut dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bkt;
- Bahwa perkara di Payakumbuh ada memberi Kuasa kepada Penggugat dan Saksi tidak tanda tangan dalam perkara tersebut karena itu perkara pribadi Rinto Nofris;
- Bahwa yang murni atas nama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya setahu Saksi PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya yang ada di Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu diangkat sebagai Direktur Perusahaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengeluarkan SK Rinto Nofris sebagai Komisaris Utama;
- Bahwa Joni Hendri seorang PNS, dan tidak pernah datang ke kantor;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tersebut bergerak dibidang Properti jual beli rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Rinto Nofris sebagai apa di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tersebut;
- Bahwa kedudukan Saksi sekarang di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya adalah Ketua Umum LSM sebagai Penasihat di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tersebut;
- Bahwa dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bkt, saksi masih Direktur di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tersebut;
- Bahwa setelah Saksi yang mewakili di perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bkt tersebut adalah Penggugat sebagai Kuasa Hukum di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya;
- Bahwa Joni Hendra sebagai orang baru di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tersebut karena setelah Saksi, Joni Hendra penggantinya;
- Bahwa sewaktu Saksi jadi Direktur di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya masalah Success fee dihitung antara Penggugat dengan Rinto Nofris dan Direktur Utama Perusahaan;
- Bahwa masalah Success fee tidak melalui Saksi, kalau Saksi masalah bulanan dan transport;
- Bahwa duluan Saksi berhenti sebagai Direktur, dari pada pemutusan Penggugat sebagai Kuasa Hukum di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya;
- Bahwa setiap bulan lancar dibayarkan honor kepada Penggugat;
- Bahwa hitungan biaya operasional sekali jalan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jauh dekat;
- Bahwa selain honor bulanan dan biaya operasional, uang yang diterima oleh Penggugat sebagai Kuasa Hukum kalau urusannya sampai menginap uang penginapan dibayarkan, kalau masih urusan perusahaan tidak mengurangi uang jalan yang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cerita Rinto Nofris masalah Success fee inisiatif pribadi dia, tetapi berapanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tersebut sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- Bahwa sewaktu Saksi Direktur Perusahaan yang menjadi Komisaris Utamanya adalah Rinto Nofris;
- Bahwa tugas dari Komisaris Utama tersebut adalah membawahi para Direktur;
- Bahwa kalau Direktur perusahaan tugasnya memimpin Perusahaan;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada permasalahan yang tanggung jawab Direktur Perusahaan;
- Bahwa kalau ada gugatan yang tanggung jawab juga Direktur Perusahaan;
- Bahwa kalau Kuasa Hukum Perusahaan yang menunjuknya adalah Direktur;
- Bahwa di Surat Kuasa perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bkt, Rinto Nofris yang tanda tangan karena itu perkara pribadi Rinto Nofris dan dilaporkan secara pribadi juga, dan Rinto Nofris setuju Saksi banyak masalah tidak bisa membedakan antara pribadi dengan perusahaan;
- 2. Herman Pelani, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;
  - Bahwasaksi dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan perkara antara Penggugat dengan PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya;
  - Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tersebut sebagai Satpam dari bulan Agustus 2022 sampai akhir Oktober 2022;
  - Bahwa setuju Saksi Penggugat sebagai Kuasa Hukum di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat sebagai Kuasa Hukum di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya karena ada tertulis di dinding ruangan Direktur PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya;
  - Bahwa setuju Saksi Penggugat sering pergi keluar kantor dengan Rinto Nofris selaku Komisaris utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tetapi Saksi tidak tahu untuk apa mereka pergi dan kemana mereka pergi;
  - Bahwa sewaktu Saksi bekerja di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya Direktornya Darwin;
  - Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan terakhir Saksi bekerja di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya sekitar 2 (dua) bulan;
  - Bahwa dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan ini Saksi tidak tahu;
  - Bahwa mekanisme kerja Penggugat di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa kalau sekarang Saksi tidak tahu siapa Direktur PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak bekerja lagi di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tersebut karena Saksi dikeluarkan oleh Rinto Nofris;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alasan Rinto Nofris mengeluarkan Saksi dari PT. Miftahuljannah Sejahtera Karyakarena ganti Manajemen;
- Bahwa karyawan yang ada di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tersebut ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Joni Hendra;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Joni Hendra sewaktu Saksi bekerja di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya;
- Bahwa yang duluan bekerja di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya adalah Penggugat dari pada Saksi dan yang duluan keluar dari PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya adalah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Penggugat bekerja di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji dan Success fee Penggugat di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tersebut;
- Bahwa Saksi ada menerima gaji bulanan setiap bulan di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat menerima gaji bulanan juga setiap bulannya;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah Direktur PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya yaitu Darwin dan ada tanda terimanya dari gaji yang diberikan tersebut;
- Bahwa kalau sekarang alamat PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tersebut sudah pindah ke Parit Putus, 1 (satu) minggu Saksi bekerja di sana Saksi diberhentikan;
- Bahwa PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tersebut pindah ke Parit Putus pada tahun 2022;
- Bahwa Direktur PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya di Parit Putus tersebut Darwin;
- Bahwa setelah Saksi berhenti di sana, Direktur PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya setahu Saksi tidak ada direkturnya, tetapi diganti sementara oleh bagian Pemasaran;
- Bahwa setelah Darwin keluar dari PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya yang memberi gaji Saksi adalah Rinto Nofris;
- Bahwa Rinto Nofris sebagai Komisaris PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya;
- Bahwa dengan Joni Hendri Saksi tidak kenal;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bekerja di PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya tersebut, yang Saksi tahu, Darwin, Rinto Nofris, Penggugat, Saksi, dan karyawan 5 (lima) orang;
- Bahwa yang berhenti waktu itu bersama Saksi ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi diberhentikan melalui telpon saja;
- Bahwa Saksi tidak ada perjanjian kerjanya;
- Bahwa Saksi diterima kerja dengan mengajukan surat lamaran dan fotokopi Sertifikat Satpam;
- Bahwa gaji Saksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, tanggal merah tidak dibayarkan, dan dibayarkan perbulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya Nomor 08, tanggal 18 Oktober 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari screenshot ponsel Surat Permintaan Keterangan (interview) Nomor : B/73/II/2023/Reskrim, tanggal 24 Januari 2023, diberi materai secukupnya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan (interview) Nomor : B/73.a/II/2023/Reskrim, tanggal 1 Februari 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi surat Permintaan Keterangan Nomor B/155/III/2023, tanggal 27 Maret 2023, telah dicocokkan sesuai dengan asli, diberi materai secukupnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi surat Permintaan Keterangan Nomor B/186/IV/2023, tanggal 10 April 2023, telah dicocokkan sesuai dengan asli, diberi materai secukupnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi kwintansi pengembalian uang pembelian perumahan Assalam Palolok, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, diberi materai secukupnya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi tanda terima dan perjanjian tanggal 21 November 2022, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, diberi materai secukupnya, diberi tanda T.7;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 17 Mei 2023 yang mana isi

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kesimpulan tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon dijatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 15 Maret 2023 dan Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat "*Error In Persona*"

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsi Gugatan Penggugat yang menjadi pihak Tergugat adalah Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya sedangkan dalam Posita Gugatan Penggugat angka 1 (satu) di tulis Tergugat selaku Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya (PT. MS KARYA) datang ke kantor Hukum GUBER KELPA dan Legal Konsultan (Kantor Hukum Penggugat).... Dst;

Bahwa Jika kita baca dan pahami kalimat di atas sangat tidak jelas siapa sebenarnya yang di Gugat oleh Penggugat. Sebab sesuai dengan Gugatan Penggugat sudah jelas Tergugat adalah Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya, jika diartikan posita angka 1 (satu) tersebut akan berbunyi "*Tergugat (Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya) selaku Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya (PT. MS KARYA) datang ke kantor Hukum GUBER KELPA dan Legal Konsultan (Kantor Hukum Penggugat)....dst*"

Bahwa pada posita angka 4 huruf A, C, D dan F serta pada angka 8 huruf A dan huruf B tertulis yang menjadi Tergugat adaah Rinto Nofris, bahwa ini jelas gugatan kabur dan tidak jelas siapa sebenarnya yang di Gugat oleh Penggugat, Direktur PT Direktur Utama PT Miftahuljannah sejahtera Karya atau Rinto Nofris. Sebab kedua nya adalah dua pihak yang berbeda.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Alamat;

Bahwa Tergugat mendalilkan didalam eksepsinya bahwa dalam dalam posita Gugatan Penggugat angka 4, angka 8, dan angka 11, semuanya yang menjadi Tergugat adalah Rinto Nofris sedangkan Rinto Nofris bukanlah Direktur PT. MS Karya. Seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Rinto Nofris bukan Direktur PT. Ms Karya.

Bahwa dalam dalil posita angka 13 Penggugat kembali mendalilkan "untuk menjamin Gugatan Penggugat, maka di mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk melakukan sita jaminan (**conservatoir beslag**) terhadap masing-masingnya;

1. Sertifikat Hak milik No. 00312/ Kelurahan Tigo Koto dibaruah, NIB. 03.06.02.32.01254, Surat Ukur Tanggal 22 Oktober 2020, Nomor. 00317/2020 seluas 1.836 M<sup>2</sup> sekarang tercatat atas nama RINTO NOFRIS (Tergugat);
2. Kendaraan bermotor roda empat, Merek NISSAN, Nomor Polisi : D 1730 PG yang merupakan milik Tergugat

Bahwa terhadap sita jaminan yang di mintakan oleh Penggugat terhadap sertifikat tersebut di atas seharusnya Rinto Nofris yang menjadi Tergugat dalam perkara A-quo bukan Direktur Utama PT. Ms Karya, sebab Rinto Nofris bukanlah Direktur Utama PT. MS Karya saat ini;

## Tentang eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*).

Bahwa dalam dalam dalil Gugatan A-quo Pada Pokonya Penggugat mendalilkan tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat yang disebabkan oleh Rinto Nofris akan tetapi didalam Gugatannya Penggugat tidak memasukan Rinto Nofris sebagai pihak didalam Gugatan A-quo, bahwa dengan tidak ditariknya Rinto Nofris sebagai pihak dalam perkara A-quo Maka Guagatan Penggugat adalah Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa dalam dalam posita Gugatan Penggugat angka 13 Penggugat kembali mendalilkan "untuk menjamin Gugatan Penggugat, maka di mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk melakukan sita jaminan (**conservatoir beslag**) terhadap masing masing nya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No.00312/ Kelurahan Tigo Koto dibaruah, NIB. 03.06.02.32.01254. Surat ukur Tanggal 22 Oktober 2020, Nomor. 00317/2020 seluas 1.836 M<sup>2</sup> sekarang tercatat atas nama RINTO NORIS.
2. Kendaran bermotor roda empat, Merek NISSAN, Nomor Polisi : D 1730 PG yang merupakan milik Tergugat;

Bahwa terhadap sita jaminan yang di mintakan oleh Penggugat terhadap kendaraan bermotor roda empat, merek NISSAN nomor Polisi D 1730 PG bukanlah milik Tergugat dan juga bukan milik Rinto Nofris akan tetapi sudah menjadi milik orang lain (sudah di jual untuk membayar hutang hutang Rinto Nofris jauh hari sebelum perkara ini di sidangkan;

Bahwa dengan telah dijualnya kendaran yang di mintakan sita jaminan tersebut kepada pihak lain seharusnya pihak pembeli kendaraan tersebut harusnya di gugat dalam perkara Aquo. Maka dengan tidak digugatnya pihak pembeli dalam perkara aquo maka gugatan ini menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat "*Error In Persona*", Gugatan salah alamat dan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan, pada halaman 111, mengenai kekeliruan pihak yang menimbulkan gugatan *eror in persona*, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. *Diskualifikasi in Person;*

Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara itu;

2. Salah sasaran pihak yang di gugat (Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);  
Bahwa Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat tentang kasus yang diperkarakan sehingga tindakan Penggugat telah menarik Tergugat sebagai pihak Tergugat adalah keliru;

3. *Exception plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

Bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio,S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata,S.H. dalam buku "Hukum Acara Perdata: dalam teori dan praktek" halaman 3, bahwa Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketiga eksepsi tersebut, Majelis berpendapat bahwa pokok eksepsi adalah sama mengenai *error in persona* yaitu yang dipermasalahkan pihak yang digugat di dalam gugatan apakah Rinto Nofris ataupun Direktur PT.Miftahuljannah Sejahtera Karya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan pada pokoknya bahwa Tergugat selaku Direktur Utama PT.Miftahuljannah Sejahtera Karya (PT.MS Karya) pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 datang ke Kantor Hukum Guber Kelpa Advokat dan Legal Konsultan (Kantor Hukum Penggugat), kemudian atas permintaan Tergugat kesediaan Penggugat untuk menjadi Konsultan Hukum / Penasehat Hukum di Perusahaan Tergugat, setelah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk kerjasama maka tercapailah kesepakatan yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerja No. 1.10/6-022/KH.GK/SCC, tanggal 10 Juni 2022 dan jangka waktu perjanjian tersebut berakhir yakni 12 bulan (1 tahun) dari tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 dan bahwa Tergugat kembali berjanji akan melanjutkan kerjasama dimaksud untuk 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun kedepannya meskipun kondisi perusahaan PT.Miftahuljannah Sejahtera Karya sudah mengalami akuisisi atas sahamnya. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 di depan sebuah Toko Tergugat tanpa banyak komentar menyerahkan sebuah amplop yang ber-kop surat Notaris & PPAT Irwandi,SH.M.Kn yang berisikan uang honor Penggugat bulan Oktober 2022 (1 bulan) dan 2 (dua) lembar surat ber-kop PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya dengan kepala surat berjudul Surat Pemutusan Kerjasama No.020.11/11-022/KH.GK/SCC, Perihal: Surat Pemutusan Kerjasama No. 1.10/6-022/KH.GK/SCC. Bahwa secara sepihak tanpa alasan hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian kerjasama tersebut Tergugat (Rinto Nofris) memutus kerjasama yang baru berjalan 4 (empat) bulan dari perjanjian 12 (dua belas) bulan yang disepakati dalam surat perjanjian. Bahwa Tergugat (Rinto Nofris) telah melanggar semua Pasal-pasal dalam surat Perjanjian Kerjasama tersebut diantaranya mengenai jangka waktu berlakunya perjanjian, Penggugat juga mendalilkan belum adanya pembayaran *success fee / reward* kepada Penggugat sebesar 5 % (lima persen) dari hasil nilai perkara yang berhasil Penggugat tangani. Bahwa belum adanya pembayaran *success fee / reward* atas pekerjaan Penggugat sebagai pendampingan dan advokasi hukum Rinto Nofris

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Tergugat) beberapa perkara dugaan terjadinya tindak pidana dan adanya beberapa somasi yang ditujukan kepada Rinto Nofris (Tergugat) serta tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk membahas mengenai maksud dan tujuan perjanjian tersebut sehingga Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kurang pihak dan gugatan salah alamat (salah sasaran pihak yang digugat) merupakan salah satu penyebab/bagian dari gugatan menjadi *error in persona*, sehingga Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Pluris Litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena dapat mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan tidak ditariknya Rinto Nofris baik secara pribadi ataupun sebagai direktur utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya yang telah melakukan perjanjian kerjasama (bukti surat P.1) dan telah melakukan pemutusan hubungan kerjasama dengan Penggugat (bukti surat P.11) serta Penggugat telah melakukan pendampingan dan advokasi hukum terhadap Rinto Nofris di beberapa perkara dugaan terjadinya tindak pidana dan adanya beberapa somasi yang ditujukan Rinto Nofris maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, sehingga akan mempengaruhi pelaksanaan putusan apabila Penggugat nantinya akan dimenangkan, karena pada prinsipnya subjek hukum yang tidak diposisikan sebagai Penggugat atau Tergugat tidak dapat terikat dengan isi Putusan, oleh karena itu bahwa subjek hukum yang nyata-nyata adalah orang yang telah melakukan perjanjian kerjasama dan telah melakukan pemutusan kerjasama kepada Penggugat harus ditarik sebagai pihak, agar

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan tersebut tidak kurang pihak sehingga mempengaruhi atau berpengaruh terhadap pelaksanaan putusan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena tidak ditariknya Rinto Nofris selaku orang pribadi dan atau selaku direktur utama yang telah melakukan perjanjian kerjasama dan telah melakukan pemutusan kerjasama dengan Penggugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi cacat formil terhadap hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti", maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *error in persona* dikarenakan kurang pihak (*Pluris Litis consortium*) dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat salah alamat karena seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Rinto Nofris, Majelis mempertimbangkan bahwa salah alamat pihak yang digugat atau salah sasaran pihak yang di gugat merupakan salah satu hal yang menyebabkan gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa selain itu dalam posita angka 13 dalil gugatan mengenai sita jaminan atas sertifikat hak milik No.00312/Kelurahan Tigo Koto Baruah tercatat atas nama Rinto Nofris (Tergugat) dan kendaraan bermotor roda empat dengan nomor polisi : D 1730 PG yang merupakan milik Tergugat (Rinto Nofris), sehingga seharusnya yang digugat adalah Rinto Nofris dan bukan Direktur PT.Miftahuljannah Sejahtera Karya. Terhadap hal ini Majelis berpendapat bahwa dengan adanya asset yang dimintakan sita jaminan maka sudah seharusnya nama sebagai pemilik sebagaimana tertera dalam asset tersebut haruslah dimasukkan sebagai pihak. Telah tepat gugatan ditujukan kepada Direktur PT.Miftahuljannah Sejahtera Karya karena Penggugat mendalilkan adanya perjanjian kerja antara Penggugat dengan Direktur PT.Miftahuljannah Sejahtera Karya, akan tetapi untuk tuntasnya permasalahan dalam perkara aquo maka harus pula digugat Rinto Nofris yang dahulunya pernah menjabat sebagai Direktur PT.Miftahuljannah Sejahtera Karya dan hal tersebut termasuk dalam eksepsi

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *eror in persona* dikarenakan kurang pihak. Dengan demikian eksepsi mengenai gugatan *eror in persona* dikarenakan gugatan Penggugat salah alamat dinyatakan tidak diterima;

## Eksepsi tentang Petitum dan Posita tidak saling bersesuaian

Bahwa didalam Petitum Gugatan Penggugat pada angka 10 yaitu meminta membayar sisa honor sebanyak Rp28.000.000,- dengan perhitungan Rp.3.500.000 x 8 Bulan dan Petitum angka 11 pada pokoknya Penggugat meminta Tergugat untuk mebayar semua Success Fee Penggugat sebesar Rp.262.508.705 dengan perhitungan yang diberi table oleh Penggugat akan tetapi apa yang diminta oleh Penggugat tersebut tidak Penggugat sebutkan didalam Posita Gugatan. Penggugat seharusnya apa yang Penggugat minta didalam Petitum Gugatan Penggugat harus Penggugat sebutkan terlebih dahulu di dalam posita Gugatan Penggugat terlebih dahulu, supaya terdapat kesesuaian antara Petitum Gugatan dengan Posita Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat masih bersesuaian karena masih dalam rangka perjanjian antara Rinto Nofris dan Penggugat. Mengenai apakah Penggugat dapat membuktikan posita/dalil gugatannya sehingga petitum dapat dikabulkan adalah membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan sudah masuk kedalam pokok perkara maka terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

## Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menjadi pihak Tergugat adalah Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya sedangkan dalam posita Gugatan Penggugat angka 1 (satu) di tulis Tergugat selaku Direktur Utama PT, Miftahuljannah sejahtera Karya (PT. MS KARYA) datang ke kantor Hukum GUBER KELPA dan Legal Konsultan (Kantor Hukum Penggugat).... Dst.

Bahwa jika kita baca dan pahami kalimat di atas sangat tidak jelas dan susah untuk di cermati, siapa sebenarnya yang di Gugat oleh Penggugat. Sebab sesuai dengan Gugatan Penggugat sudah jelas Tergugat adalah Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya, jika diartikan posita angka 1 tersebut akan berbunyi "Tergugat (Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya) selaku Direktur Utama PT. Miftahuljannah Sejahtera Karya (PT. MS KARYA) datang ke kantor Hukum GUBER KELPA dan Legal Konsultan (Kantor Hukum Penggugat)

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

.....dst. Ini adalah posita yang sangat sulit di mengerti sehingga Tergugat sangat sulit untuk memahami dan akan susah untuk menjawab gugatan ini.

Bahwa pada posita angka 4 huruf A. C, D dan F serta pada angka 8 huruf A dan B tertulis yang menjadi Tergugat adalah Rinto Nofris, bahwa ini jelas gugatan kabur dan tidak jelas siapa sebenarnya yang di Gugat oleh Penggugat, Direktur PT. Direktur Utama PT Miftahuljannah Sejahtera Karya atau Rinto Nofris. Sebab kedua nya adalah dua pihak yang berbeda.

Bahwa baik dalam posita maupun petitum banyak yang tertulis Pengugat saja, apakah yang di maksud Penggugat adalah Rinto Nofris atau Direktur PT. MS karya, ini sangat kabur dan tidak jelas siapa sebenarnya yang di maksud oleh Penggugat. Sebab pada sebagian Posita seperti yang telah di uraikan di atas jelas Penggugat menyebut Tergugat adalah Rinto Nofris sedangkan di dalam bahagian lain ataupun pihak yang di Gugat dalam alamat Gugatan adalah Direktur PT. MS Karya. Sebab antara Direketur PT. MS Karya dengan Rinto Nofris adalah dua pihak yang berbeda.

Bahwa Petitum Penggugat point 14 adalah kabur dan tidak jelas sebab pada petitum terebut Penggugat meminta menyatakan Sita jaminan sah,kuat dan berharga akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara terang tentang sita jaminan terhadap apa dan barang milik siapa? Maka oleh sebab itu Gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan penggugat kabur atau exepzio obscur Libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi surat gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan formulasi surat gugatan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi syarat bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan praktik acara pengadilan pengertian Exceptio Obscur Libel meliputi :

1. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan/ Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa/ tidak disebut batas, luas tanah yang berbeda, tidak disebutkan letak, tidak sama batas dan luas dengan yang dikuasai tergugat;
3. Petitum Gugatan tidak jelas/ tidak rinci dan terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum;
4. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum/ campur aduk dasar gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terhadap eksepsi Tergugat tentang Penggugat yang menjadikan Tergugat adalah Direktur utama PT. Miftahuljanah Sejahtera Karya dan ada penulisan Direktur Utama PT. Miftahuljanah Sejahtera Karya (PT. MS Karya) terhadap penulisan tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidaklah menjadi kabur dan tidak jelasnya gugatan Penggugat. Dengan demikian eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dikarenakan kurang pihak (*Pluris Litis consortium*) sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan maka oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan Penggugat tidak sempurna, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan bahwa "Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu dipertimbangkan lagi";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada Senin tanggal 19 Juni 2023, oleh Meri Yenti, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H. dan Whisnu Suryadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Witridayanti sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H

Meri Yenti, S.H., M.H

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bkt



Whisnu Suryadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Witridayanti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses /ATK	Rp 121.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 325.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.Sumpah	Rp 25.000,00
6.Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
7. <u>Meterai Putusan</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

: Rp541.000,00 (lima ratus empat  
puluh satu ribu rupiah);